



P U T U S A N

PERKARA NO. 70/PID.B/2013/PN.MTR.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

"

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----Nama lengkap : **IE**

SONG PEK ; -----

Tempat lahir : Ampenan ;

Umur/Tgl.lahir : 51 tahun / 9 Mei 1961 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Samping Depo Pertamina Jalan Tengiri
Kampung Arab, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan 25 Januari 2013 ;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan 6 Maret 2013 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan 16 Maret 2013;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013 ;---
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 3 April 2013 sampai dengan 1 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk
didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----Telah membaca
dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ----
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut
Umum ; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-05/MATAR/04/2013 tertanggal 15 April 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **IE SONG PEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHP ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IE SONG PEK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 12.500.000,- dikembalikan kepada istrinya ;

- uang tunai Rp. Rp. 2.580.000,- dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) buah kalkulator ;

- 15 (lima belas) potongan kertas karbon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong ;

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi;

- 18 (delapan belas) biji bolpoint ;

- 6 (enam) buah HP terdiri dari 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia Fone, 1 (satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 pebruari 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

:

Bahwa ia terdakwa **IE SONG PEK** hari Sabtu tanggal 5 Januari tahun 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 bertempat di samping Depo Pertamina Ampenan, Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah huku Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pda waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai jam 12.00 wita sampai denga jam 15.30 wita ; -----

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa menjual nomor-nomor togel yang disediakan dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua), 3(tiga), dan 4 (empat) permainan judi tersebut dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menulis/mencatat dalam lembaran rangkap dengan berkarbon, kemudian terdakwa memberikan selebar sains berwarna putih kepada pembeli sebagai bukti nomor pesanan/pembelian. Bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 2 angka (buntut) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 3 angka (kop) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- dan bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 4 angka (as) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- begitu selanjutnya apabila beruntung akan mendapatkan hadiah dua kali lipat, sehingga kegiatan permainan judi tersebut sangat bergantung dari sifat untung-untungan belaka ; -----

Bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan secara terus menerus karena hal itu sudah merupakan mata pencaharian bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan terdakwa melakukan tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang ; ---

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu dapat diungkapkan oleh Tim Dit Reskrim Um Polda NTB, berawal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan ke lokasi permainan judi di rumah terdakwa sendiri, ketika penangkapan di lokasi tersebut, Tim Dit Reskrim Um POLDA NTB mengamankan uang tunai Rp. 15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) buah kalkulator, 5 (lima belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kertas karbon, 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong, 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi, 18 (delapan belas) biji bolpoint, 6 (enam) buh HP terdiri 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk AsiaFone, 1(satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia, kemudian barang-barang tersebut diamankan dijadikan barang bukti ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **IE SONG PEK** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahw pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.30 wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa menjual nomor-nomor togel yang disediakan dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua), 3(tiga), dan 4 (empat) permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menulis/mencatat dalam lembaran rangkap dengan berkarbon, kemudian terdakwa memberikan selebar sains berwarna putih kepada pembeli sebagai bukti nomor pesanan/pembelian. Bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 2 angka (buntut) seharga Rp. 1.000, bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 3 angka (kop) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- dan bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 4 angka (as) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- begitu selanjutnya apabila beruntung akan mendapatkan hadiah dua kali lipat, sehingga kegiatan permainan judi tersebut sangat bergantung dari sifat untung-untungan belaka ; -----

Bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan secara terus menerus karena hal itu sudah merupakan mata pencaharian bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan terdakwa melakukan tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang ; ---

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu dapat diungkapkan oleh Tim Dit Reskrim Um Polda NTB, berawal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan ke lokasi permainan judi di rumah terdakwa sendiri, ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan di lokasi tersebut, Tim Dit Reskrim Um POLDA NTB mengamankan uang tunai Rp.15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) buah kalkulator, 5 (lima belas) potongan kertas karbon, 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong, 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi, 18 (delapan belas) biji bolpoint, 6 (enam) buh HP terdiri 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk AsiaFone, 1(satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia, kemudian barang-barang tersebut diamankan dijadikan barang bukti ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi MUSTAMIN alias AMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli kupon putih di rumah _____ terdakwa _____ ;

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Tengiri Depo Pertamina _____ Ampenan, _____ Kota _____ Mataram _____ ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang membeli kupon putih dan pada saat itu seketika datang petugas dari Kepolisian menyergap, semua barang bukti yang ada di atas meja diamankan oleh petugas tersebut dan saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

- Bahwa terdakwa mengakui keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya ;

- Bahwa mengenai masalah ijinnya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa pada saat pembelian nomor kupon putih adalah apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) bila beruntung dapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SURYADI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli kupon putih di rumah
terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekitr jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Tengiri Depo Pertamina Ampenan, Kota Mataram ;-----
Bahwa pada waktu itu saksi sedang membeli kupon putih dan pada saat itu seketika datang petugas dari Kepolisian menyergap, semua barang bukti yang ada di atas meja diamankan oleh petugas tersebut dan saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah ijinnya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa pada saat pembelian nomor kupon putih adalah apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) bila beruntung dapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;-----

3. **Saksi FERDINAN alias FERDI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli kupon putih di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekitr jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Tengiri Depo Pertamina Ampenan, Kota Mataram ;-----
Bahwa pada waktu itu saksi sedang membeli kupon putih dan pada saat itu seketika datang petugas dari Kepolisian menyergap, semua barang bukti yang ada di atas meja diamankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tersebut dan saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya ;-----
- Bahwa mengenai masalah ijinnya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa pada saat pembelian nomor kupon putih adalah apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) bila beruntung dapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;-----

4. Saksi KASMIATI NINGSIH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli kupon putih di rumah
terdakwa ;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Tengiri Depo Pertamina Ampenan, Kota Mataram ;-----

Bahwa pada waktu itu saksi sedang membeli kupon putih dan pada saat itu seketika datang petugas dari Kepolisian menyergap, semua barang bukti yang ada di atas meja diamankan oleh petugas tersebut dan saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya ;-----
- Bahwa mengenai masalah ijinnya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa pada saat pembelian nomor kupon putih adalah apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) apabila beruntung dapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) bila beruntung dapat

hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

benar ;-----

5. Saksi RAMA SASMITA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli kupon putih di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Tengiri Depo Pertamina Ampenan, Kota Mataram ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi mendatangi rumah terdakwa dan saksi bersama-sama dengan anggota tim dari Polda NTB menuju ke TKP dan sampai di sana saksi langsung menangkap, menggeledah dan menyita uang dan barang bukti lainnya seperti kertas kupon yang masih kosong dan kertas rekapan, uang, calculator, bolpoin, kertas karbon dan HP, seperti barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan semuanya milik terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli kupon putih ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat ;---
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;-----

6. Saksi ISWAHYUDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli kupon putih di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Tengiri Depo Pertamina Ampenan, Kota Mataram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mendatangi rumah terdakwa dan saksi bersama-sama dengan anggota tim dari Polda NTB menuju ke TKP dan sampai di sana saksi langsung menangkap, menggeledah dan menyita uang dan barang bukti lainnya seperti kertas kupon yang masih kosong dan kertas rekapan, uang, calculator, bolpoin, kertas karbon dan HP, seperti barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan semuanya milik terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli kupon putih ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat ;----
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus _____ yang dialami _____ ;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di Penyidik benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Samping Depo Pertamina Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ketika terdakwa sedang menjual kupon putih / togel tiba-tiba datang petugas dari kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menulis rekapan dan mencatat nomor _____ yang dipesan oleh saksi-saksi ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan bayaran dua angka harga pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat hadiah Rp. 65.000,- dan untuk 3 (tiga) angka pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat hadiah Rp. 400.000,- dan untuk pembelian 4 (empat) angka dapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli kupon putih / togel tersebut tidak ada ijin dari _____ yang berwenang ;-----
- Bahwa hasil dari penjualan kupon putih / togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sulit mencari pekerjaan ;-----

--

- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih pada saat itu sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) uang istri terdakwa yang ikut disita ;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara yang sama, menjalani hukuman 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. Rp. 15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) buah kalkulator, 15 (lima belas) potongan kertas karbon, 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong, 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi, 18 (delapan belas) biji bolpoint, 6 (enam) buah HP terdiri dari : 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia Fone, 1 (satu) merk Motorola dan 1 (satu) merk Nokia, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Samping Depo Pertamina Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian karena menjual kupon putih / togel ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menulis rekapan dan mencatat nomor yang dipesan oleh saksi-saksi ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan bayaran dua angka harga pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat hadiah Rp. 65.000,- dan untuk 3 (tiga) angka pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat hadiah Rp. 400.000,- dan untuk pembelian 4 (empat) angka dapat hadiah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli kupon putih / togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;-----
- Bahwa hasil dari penjualan kupon putih / togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sulit mencari pekerjaan ;-----
--

- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih pada saat itu sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) uang istri terdakwa yang ikut disita ;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara yang sama, menjalani hukuman 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

- Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- Subsidair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa ijin ;-----

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi ;-----

Ad. 1) unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **IE SONG PEK** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2) Tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita terdakwa **IE SONG PEK** ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa sendiri di Samping Depo Pertamina Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, karena terdakwa menjual kupon putih / togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa ijin telah terpenuhi ;-----

Ad. 3) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa IE SONG PEK di Samping Depo Pertamina Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian karena menjual kupon putih / togel, pada saat itu terdakwa sedang menulis rekapan dan mencatat nomor yang dipesan oleh saksi-saksi dan terdakwa menjual nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan bayaran dua angka harga pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat hadiah Rp. 65.000,- dan untuk 3 (tiga) angka pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat haddiah Rp. 400.000,- dan untuk pembelian 4 (empat) angka dapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari yang berwenang yang mana hasil dari penjualan kupon putih / togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saat ini sulit mencari pekerjaan, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap diri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari
Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa
ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang akan
dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai
sebesar Rp. 15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah)
ternyata selama di persidangan terbukti bahwa uang tunai yang
sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah
milik istri terdakwa yang ikut tersita maka dikembalikan kepada istrinya
terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus
delapan puluh ribu rupiah) karena selama di persidangan terbukti
merupakan hasil dari suatu tindak pidana namun karena mempunyai
nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti
yang berupa 12 (dua belas) buah kalkulator, 15 (lima belas) potongan
kertas karbon, 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong, 73
(tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi, 18 (delapan belas) biji bolpoint, 6
(enam) buah HP terdiri dari : 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia
Fone, 1 (satu) merk Motorola dan 1 (satu) merk Nokia karena selama di
persidangan terbukti untuk melakukan tindak pidana maka harus
dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, yakni sebagai
berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara yang sama, menjalani hukuman 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) bulan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IE SONG PEK alias SONG PEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN** ” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada istrinya terdakwa ;

- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) buah kalkulator ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) potongan kertas karbon ;

- 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong ;

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi ;

- 18 (delapan belas) biji bolpoint ; -----

- 6 (enam) buah HP terdiri dari 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia Fone, 1 (satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013**, oleh kami **H. BUDI SUSILO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.** dan **SUTARNO, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **KEMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **EDI HELMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.
SH., MH.

H. BUDI SUSILO,

TTD
SUTARNO, SH., MH.

PANITERA PENGGATI,
TTD

K E M I N, SH.

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 April 2013. –

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

ttd.

S U L A I M A N, SH. MH.

NIP : 196003221982031004.

Untuk Turunan sesuai aslinya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

S U L A I M A N, SH. MH.

NIP. : 196003221982031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)